

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu berupaya untuk mengembangkan banyak hal dari beberapa sektor dengan guna mencapai tujuan negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya pengembangan suatu negara ini membutuhkan anggaran untuk suatu pembangunan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang handal dalam mengelola suatu pendapatan daerah dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber berjalannya pengembangan suatu daerah ini adalah pendapatan negara salah satunya pajak. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos penerimaan negara, termasuk pajak. Target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Realisasi penerimaan pajak yang meningkat tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai oleh pendapatan negara (Kowel *et al.* 2019).

Kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan, termasuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari berbagai pajak. Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap berkembangnya suatu daerah. Dengan besarnya

pendapatan yang diterima oleh suatu daerah itu sangat menentukan apakah daerah tersebut bergantung pada pusat atau bisa mengatasinya sendiri. Kualitas otonomi daerah akan semakin membaik dengan semakin banyaknya Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Namun sebaliknya jika semakin sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, semakin rendah kualitas otonominya (Hadi dan Saputri 2018).

Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber salah satu sumber yang paling berkontribusi untuk pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Tingkat 1 (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat 2 (Kabupaten/Kota). Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Pajak yang dipungut oleh Provinsi terdiri dari 7 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sedangkan untuk Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Air Tanah, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kabupaten Semarang merupakan daerah yang potensial dalam hal penerimaan pajak daerah. Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah yang cukup besar juga memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan dan berdampak positif bagi daerah tersebut khususnya

dalam sektor penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang sebesar Rp383.475.678.133, tahun 2019 realisasi anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp429.011.0081.257, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi Rp442.528.167.478, di tahun 2021 meningkat pesat menjadi Rp575.748.297.606, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp480.302.999.649. Selain realisasi adapun target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten semarang sebagai perkiraan pendapatan yang dapat menjadi rancangan biaya dalam kurun waktu tertentu dan juga sebagai acuan untuk pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berikut merupakan tabel realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang periode tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp 372.861.719.000	Rp 383.475.678.133
2019	Rp 407.019.494.000	Rp 429.011.081.257
2020	Rp 398.198.472.000	Rp 442.528.167.477
2021	Rp 409.582.260.000	Rp 575.748.297.606
2022	Rp 488.521.609.000	Rp 480.302.999.649

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Pajak Air tanah memiliki prospek yang baik dalam kontribusi penerimaan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang karena pemanfaatan air tanah yang diperlukan oleh industri-industri di kabupaten semarang sebagai kebutuhan operasional. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Semarang tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp3.300.000.000	Rp5.284.765.430
2019	Rp5.200.000.000	Rp9.232.383.327
2020	Rp8.282.314.000	Rp7.261.658.252
2021	Rp6.747.575.000	Rp8.058.535.661
2022	Rp9.241.095.000	Rp8.503.637.757

Penerimaan Pajak Air tanah di Kabupaten Semarang selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun 2018 penerimaan pajakAir Tanah sebesar Rp5.284.765.430, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp9.232.383.327, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp7.261.658.252, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp8.058.535.661 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp8.503.637.757. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kembali di tahun berikutnya. Fluktuasi yang terjadi pada penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang tersebut tentunya

dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Selain Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah merupakan salah satu sumber penerimaan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini merupakan Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Penerimaan dari Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini terjadi peningkatan serta penurunan juga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Semarang tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp18.500.000.000	Rp29.509.337.715
2019	Rp20.000.000.000	Rp31.528.335.513
2020	Rp30.000.000.000	Rp43.108.819.355
2021	Rp32.316.544.000	Rp42.779.707.991
2022	Rp45.411.180.245	Rp45.411.180.245

Dengan terjadinya kenaikan serta penurunan realisasi penerimaan yang terjadi pada penerimaan Pajak Air tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Banugnan tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Semarang. Pada tahun 2022, walaupun realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meningkat dari tahun sebelumnya namun realisasi penerimaan tersebut tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Karena salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang besar dan potensial berasal dari penerimaan pajak daerah, peneliti ingin mengetahui Pengaruh dari salah satu pajak daerah yaitu penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang, hal ini juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang yang meningkat setelah terjadinya pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PAJAK AIR TANAH DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Seberapa efektif penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Semarang?
2. Seberapa besar pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Seberapa besar pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Air Tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang
3. Untuk menganalisis pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang.

1.3.2 Kegunaan

1. Bagi Pihak Terkait

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara langsung terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Daerah terutama untuk BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang, yang memiliki tugas untuk mengatur serta mengelola semua bentuk penerimaan pajak daerah serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Diharapkan nantinya pemerintah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan upaya penerimaan pajak daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan strategi serta inovasi baru dalam proses pemungutan pajak agar lebih efektif lagi serta lebih memperhatikan potensi daerah yang sekiranya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi wajib pajak serta masyarakat umum terutama untuk wajib Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk patuh dan taat pajak. Dengan memperhatikan pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan sebagai dana untuk proses pembangunan daerah.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta meningkatkan wawasan dan keterampilan bagi peneliti

terutama dalam menganalisis efektivitas pengaruh pajak daerah dan menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai instansi pemerintahan yang mengelola tentang Pendapatan Asli Daerah serta dapat dijadikan rujukan atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan isi secara keseluruhan dari skripsi yang disusun. Sehingga tujuan dari penulisan subab sistematika penulisan yaitu mempermudah untuk mengetahui pembahasan dalam skripsi karena sistematika penulisan ini merupakan bentuk kerangka dan pedoman menuliskan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan ringkas mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian, berisi rincian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini berisi landasan teori yang dijelaskan secara umum dan khusus mengenai masalah yang diteliti, memperlihatkan penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis berdasarkan teori yang ada dengan didukung penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumen terhadap hasil penelitian. Pada bagian analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang dituliskan secara ringkas, jelas dan urut, keterbatasan yang menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan serta berisi saran dari hasil penelitian untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau pengembangan ilmu pengetahuan.